

SONGKABALA DI KALANGAN MASYARAKAT KELURAHAN KATIMBANG KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum adat)

Sri Rahayu Saharuddin

Universitas Islam Negeri Alauddin
ayuddd742@gmail.com

Hamzah Hasan

Universitas Islam Negeri Alauddin

Abstrak

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan menggunakan pendekatan teologi normative, yuridis normative dan sejarah. Adapun sumber data penelitian adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat biasa. Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi berupa foto-foto pelaksanaan tradisi *Songkabala*. Kemudian teknik analisis data dilakukan menggunakan analisa induktif, deduktif dan komperatif. Hasil penelitiian ini adalah Kepada masyarakat kelurahan katimbang kecamatan biringkanaya kota Makassar agar menjalankan syari'at islam jangan menempatkan sikap yang bertentangan dengan ajaran islam selanjutnya kembali menjalankan ajaran islam secara murni sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-sunnah. Dari berbagai pendapat masyarakat setempat mengenai tradisi *Songkabala* menurut hukum adat dan hukum Islam, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa tradisi ini tetap sah dalam hukum adat karena merupakan kebiasaan. Tetapi telah melenceng dari syari'at islam. Tradisi ini dilakukan dirumah salah satu warga kelurahan katimbang yang dilakukan pada saat malam hari dengan cara menyiapkan beberapa peralatan dan makanan untuk mengundang arwah leluhur dan melepaskannya kembali.

Kata Kunci: Tradisi; Hukum Islam; Hukum Adat.

Abstract

This type of research is classified as qualitative using a normative theological approach, juridical normative and history. As for the research data sources are traditional leaders, community leaders, religious leaders and ordinary people. Then the data collection method is done by observation, interviews and documentation in the form of photograph of the implementation of the *Songkabala* tradition. Then the data analysis technique is done using inductive, deductive and comparative analysis. The results of this research is to the community of katimbang kelurahan of biringkanaya sub-district of Makassar to run Islamic shari'ah do not place attitudes that are contrary to Islamic teachings then re-run the teachings of islam purely in accordance with the demands of the qur'an and as-sunnah. From various local community opinions regarding *Songkabala* tradition according to customary law and Islamic law, it can be concluded that this tradition is still valid in customary law because it is a custom.

But has deviated from Islamic sharia. This tradition is carried out in the house of one of the katimbang village which is done at night by preparing some equipment and food to invite the spirits of the ancestors and release them back.

Keywords: Tradition; Islamic law; customary law.

PENDAHULUAN:

Indonesia merupakan suatu negara yang terdapat berbagai macam budaya, ras, agama, dan berbagai suku bangsa. Dengan itu kita harus saling menghormati dan saling menghargai walaupun banyaknya perbedaan. Kehidupan kelompok sangat kuat dikalangan masyarakat. Hal itu terutama disebabkan karena adanya orientas bahwa kehidupan manusia tergantung pada sesamanya.

Al-Qur'an dan sunah merupakan pedoman hidup yang wajib ditaati dan dijalankan oleh umat Islam. Rasulullah saw. diutus untuk melakukan berbagai perubahan secara menyeluruh dan universal, untuk mereformasi secara total kehidupan manusia yang penuh dengan ketimpangan ketika itu.¹ Koentjaraningrat (1966) menyebutkan bahwa tiap-tiap masyarakat, baik yang amat kompleks maupun yang amat sederhana bentuknya, tentunya mempunyai aktivitas-aktivitas yang berfungsi dalam lapangan pengendalian masyarakat atau kontrol sosial.²

Di masa sekarang ini kita masih dapat melihat berbagai macam kebudayaan ataupun tradisi yang awal mulanya dilakukan oleh nenek moyang dan di ikuti oleh kita secara turun temurun. Kita dapat mengikuti tradisi tersebut jika tidak menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain apabila kita melakukannya.

Adapun dalam suku Makassar, yang lebih tepatnya berada dalam kampung Sipala yang berada di Kel. Katimbang Kec. Biringkanaya terdapat sebuah tradisi yang dilakukan rutin setiap tahun sekali yaitu Songkabala. Proses tersebut dilakukan dengan menyediakan nasi yang berwarna kuning (*songkolo*), ayam yang dimasak dan dicampur dengan kelapa, ayam goreng dan disuguhkan kepada makhluk gaib. Masyarakat di kampung Sipala Kel. Katimbang Kec. Biringkanaya

¹ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam," *Diktum* 16, no. 1, Juli (2018): 118–34, doi:<https://doi.org/10.28988/diktum.v16i1.525>.

²C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h.12

meyakini bahwa dengan melakukan tradisi tersebut mereka dapat terhindar dari berbagai macam musibah atau bahaya. Dengan itu warga sekitar merasa sedikit lebih aman karena mereka percaya bahwa mereka dilindungi oleh makhluk gaib tersebut.

Dalam kenyataan hidup umat Islam di zaman modern ini, kehidupan beragama menjadi menciut dalam aspek kecil dari kehidupan sehari-hari, yaitu yang berhubungan dengan yang gaib dan ritual saja. Kehidupan beragama umat Islam dewasa ini menjadi subsistem sosial budayanya. Fenomena penciutan kehidupan beragama ini karena pengaruh budaya modernisme dan sakularisme. Kajian antropologi terhadap berbagai aliran eksklusif juga akan menjelaskan akar-akar budaya dari objek yang dikaji, serta mencoba memahami gejala tersebut dalam konteks budaya yang bersangkutan.³

PEMBAHASAN:

1. Tradisi

Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun dimulai dari nenek moyang. Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi pekerti seseorang. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun lisan. Karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi itu sendiri merupakan rangkaian tindakan yang ditata oleh adat yang berlaku yang berhubungan dengan berbagai peristiwa tetap yang terjadi pada masyarakat yang bersangkutan.⁴

Berbicara tentang tradisi, tidak terlepas dari konteks kebudayaan. Ada kesepakatan di kalangan para antropolog yang pada pokoknya menganggap tradisi, norma, nilai, kebiasaan dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan. Sebagaimana premis dari Koentjaraningrat yang memandang

³Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 10

⁴ Armang, *Tradisi Appassili pada Masyarakat Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam)*, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin, 2017), h.10

kebudayaan itu sebagai keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan yang harus didapatkan dengan cara belajar. Dan yang kesemuanya itu tersusun dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, tidak pernah ada masyarakat yang sekaligus berfungsi sebagai wadah pendukung utamanya.

Secara esensial, kebudayaan bersifat mengatur kehidupan manusia agar mengerti dan mampu memahami tentang bagaimana seharusnya ia bertindak, berbuat dan menentukan sikap manakala mereka berhubungan dengan yang lain. Apabila manusia hidup sendiri memang tidak ada manusia lainnya yang merasa terganggu. Namun demikian, setiap orang bagaimanapun bentuk kehidupannya, bisa dipastikan ia akan senantiasa menciptakan kebiasaan (*habit*), minimal untuk kepentingan diri pribadinya, baik disadari ataupun tidak. Oleh karena itu, adalah wajar jika kebiasaan orang yang satu dengan lainnya akan berkaitan. Kebiasaan positif atau bersifat baik, tentu saja akan diakui serta dilakukan oleh orang sesama warga masyarakat.⁵

2. Sebab Munculnya Tradisi

Tradisi lahir melalui dua cara. Cara pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Perhatian, ketakziman, kecintaan dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara mempengaruhi rakyat banyak. Sikap takzim dan kagum ini berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian, dan pemugaran peninggalan purbakala serta menafsir ulang keyakinan lama. Semua perbuatan itu memperkuat sikap, kekaguman dan tindakan individual menjadi milik bersama dan berubah menjadi fakta sosial sesungguhnya, begitulah tradisi dilahirkan. Proses kelahiran tradisi sangat mirip dengan penyebaran temuan baru hanya saja dalam kasus tradisi ini lebih berarti penemuan kembali sesuatu yang telah ada di masa lalu ketimbang pencipta sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya.

⁵ Naniek Kasniyah, *Tradisi Makan dan Minum di Lingkungan Kraton Yogyakarta* (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), h. 1

Cara kedua, muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau di paksaan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Dua jalan kelahiran tradisi ini tidak membedakan kadarnya, perbedaannya terdapat antara “tradisi asli” yakni yang sudah ada di masa lalu dan “tradisi buatan” yakni murni khayalan atau pemikiran masa lalu. Tradisi buatan mungkin lahir ketika orang memahami impian masa lalu dan mampu menularkan impiannya itu kepada orang banyak.⁶

3. *Songkabala*

Songkabala merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar guna untuk mencegah agar terhindar dari berbagai macam bencana yang terjadi dilingkungannya. Ritual ini sudah menjadi tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang secara turun-temurun dan tidak dapat ditinggalkan karena berhubungan erat dengan makhluk gaib, Dengan dilakukannya ritual ini masyarakat meyakini bahwa dirinya dilindungi dari segala macam musibah berupa gempa bumi, tsunami, atau penyakit.

Sehubungan dengan penyelenggaraan upacara *Songkabala* yang dilakukan di rumah-rumah keluarga, maka penyelenggara teknispun tidak banyak orang yang terlibat. Mereka yang bertindak sebagai penyelenggara teknis, adalah orang-orang tua yang dianggap mengetahui upacara tersebut, selain itu imam desa atau *Sanro* ikut pula sebagai penyelenggara upacara. Dengan demikian fungsi imam bukan saja sebagai pemimpin dalam upacara sembahyang dan berbagai upacara dalam agama Islam, melainkan imam sangat berperan dalam upacara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat.

4. Pengertian Kepercayaan

Kepercayaan berasal dari kata percaya, artinya mengakui atau meyakini akan kebenaran. Kepercayaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengakuan atau keyakinan akan kebenaran. Dengan contoh berbagai kalimat yang sering kita dengar dalam ucapan sehari-hari seperti “saya tidak percaya ia berbuat seperti itu

⁶ Juliana, *Tradisi Mappasoro bagi Masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba, Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2017), h. 12

atau berita itu kurang dapat dipercaya akan kebenarannya” maka jelaslah kepada kita, bahwa dasar kepercayaan itu adalah kebenaran.

Kepercayaan *religio-magis* yang dianut oleh penduduk Sulawesi selatan, kelihatannya mengikuti pertumbuhan kelompok-kelompok persekutuan masyarakat yang menuju kepada terbentuknya kelompok-kelompok yang berintegrasi menjadi persekutuan yang lebih besar dengan ikatan kekeluargaan dalam persekutuan sebagai awal terbentuknya kelompok-kelompok etnik utama.⁷

Berlandaskan kepercayaan tadi tiap-tiap individu merasa pasti bahwa tujuan hidup kepada kebahagiaan yang sempurna yang tidak terdapat di dunia ini tetapi di akhirat. Keyakinan ini membawa akibat, bahwa hidup di dunia ini merupakan satu kesatuan dengan di akhirat, dan manusia berbuat penyesuaian dengan keyakinan tadi (*assurance*). Perasaan optimis bahwa kebaikan dalam tingkah laku membawa kebaikan pula dan akan mengalahkan kejahatan.

5. Kepercayaan terhadap tradisi

Suku bangsa primitif mempunyai banyak macam ragam kepercayaan kepada kekuatan gaib yang dipuja seperti kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam benda, tumbuh-tumbuhan, binatang, kekuatan dalam alam bahkan juga kekuatan yang terdapat dalam diri manusia. Jadi suku bangsa primitif sudah menyadari akan adanya suatu alam yang tidak nampak yang luar biasa, dan tidak dapat diketahui dengan panca indera atau dengan akal pikiran, dunia itu disebut dunia gaib.

Kepercayaan kepada Dewa yang ada dalam suatu masyarakat tetap memungkinkan adanya kepercayaan *tetomisme* atau roh nenek moyang, begitupula pandangan *magis* dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka tidak heran apabila timbul bermacam-macam teori tentang asal mula agama yang terdapat dalam suku bangsa primitif. F.B Tylor umpunya mengatakan bahwa kepercayaan yang mula-mula terdapat dalam masyarakat primitif ialah kepercayaan kepada adanya roh, dan kepadanya mereka memberi penghormatan

⁷ A. Nirwan, *Perkembangan Kepercayaan di Sulawesi Selatan* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 3

dan mengadakan persembahan dengan berbagai upacara seperti do'a, sesajian atau korban.⁸

Orang-orang yang beragama Islam harusnya memiliki keyakinan bahwa hanya Allah Swt yang menguasai seluruh kebajikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Az-Zumar 39:38.

6. *Hukum Islam*

Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan definisi hukum Islam dengan “koleksi daya upaya fukaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fikih.⁹

Ada beberapa istilah didalam hukum Islam, diantaranya adalah syari'at, fikih dan ushul fikih. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, syari'at adalah hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk para hamba-Nya dengan perantaran Rasul-Nya agar diamalkan dengan sepenuh keimanan, baik hukum itu berpautan dengan amaliah atau berpautan dengan akidah dan akhlaknya. Syari'at Islam mencakup segala hukum dunia dan agama. Dilihat dari segi ilmu hukum, syari'at merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah Swt. yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan keimanan yang berkaitan dengan akhlak. Baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama ciptaan Allah.

7. *Hukum Adat*

Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat ini juga diperkenalkan di kalangan banyak orang yang lazimnya mereka sebut “adat” saja. Kata adat berasal dari bahasa arab yang berarti kebiasaan. Berdasarkan hal ini dapat dilihat dari perkembangan hidup manusia yang diberi akal pikiran oleh Tuhan YME dalam berperilaku. Perilaku yang secara terus menerus dilakukan perorangan

⁸ Zakiah Daradjat, DKK, *Perbandingan Agama I* (Yogyakarta: Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), h. 186

⁹ Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 9

menimbulkan kebiasaan pribadi. Demikian yang dimaksudkan oleh Otje Salman Soemadiningrat dalam bukunya *Rekonseptualisasi Hukum*, proses kelahiran hukum adat merupakan cikal bakal dimulai dari kebiasaan pribadi.

Dalam diri manusia telah melekat sebuah behavior yang dapat dilihat dari gerak motoris, persepsi, maupun fungsi kognitifnya yang membentuk sebuah totalitas diri sebagai individu. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan akan menimbulkan kebiasaan pribadi. Adanya aksi dan reaksi yang terpolarisasi dari hubungan timbal balik antara individu yang satu dan yang lainnya, akan membentuk sebuah interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, interaksi antar-sesama manusia yang dilakukan secara berulang-ulang akan memberi pengaruh terhadap tingkah laku bagi yang lainnya, sehingga dalam prosesnya terjadilah sebuah hubungan sosial. Apabila hubungan sosial dilakukan secara sistematis, maka hubungan sosial tersebut akan menjadi sebuah sistem sosial.¹⁰

8. Pelaksanaan Prosesi Tradisi *Songkabala* di Kalangan Masyarakat Kel. Katimbang Kec. Biringkanaya Kota Makassar

Proses riolo nigaukangi ritual Songkabala anjo ni passadiangi rong jangang laki na jangang gana akbulu le'leng n kebo'. Nampa nanipattalai mange ri karaenga atoka tau alusuka, siagang nipatala tongi anjo ala'-ala'ka na kanre-kanreanga singkamma Dupa, Taibani, colok, baju, ballo, bente, lappa'-lappa', songkolo, jangang pallubasa, jangang sanggara, kanre santang, lawara', onde-onde, katupak caddi', na unti.

Proses makarua, nipamacang doangangangi anjo kanre-kanreanga lebbaka nipala sagang pinati anjo doaya, na anjo doaya doa-doa attantu tong. Lebba anjo masyaraka niaka battu ilalang pa'ggaukang songakabalaya a'kumpuluki na mae nganre-nganre ngaseng.

Proses makatalluna nipamacangi pa'doangang na nitunu dupayya nampa akniak na nakioki karaenga anjo ditappaki siagang masyaraka' pa'rasangangnga. Rilebbana anjo karaeng rioloa battu na napantamakki

¹⁰A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 2

kallenna anjo pinatia, anjo biasa nikana nipattau. Lebbana karaenga battu na napantama baju kebo 'na napasang tongi pattonrona anjo ripatallayyangi.

Proses maka appaka a'carita-caritami sagang karaenga anjo nipantamaki kallenna pinatiya. Anjo karaenga tena se're tau napantamakki mingka biasanna nia rua na tallu karaeng. Sala se're caritanna karaenga biasanna attontongi (accini) singkamma jodoh, jama-jamang atoka cilakayya na niaka battu nampa nasuro memangki a'jaga-jaga. Anjo karaenga na tontongi (accini') masyarakaka a'rurungi kanrena anjo nipatalayya nampa na inung tongi anjo ballo lebbaka nipatala.

Proses maka limayya ni lappasaki karaenga niaka ilalang kalenna pinatiya caranna nipaknia' dupa lebbaka ri tunu nampa ni painro pintallu ri kalenna pinatiya anjo ni pantamakiyya kalenna sigang karaenga.¹¹

Artinya:

Proses Tradisi *Songkabala* dilakukan pada saat malam hari dan tradisi ini dilakukan sekali dalam setahun. Sebagian masyarakat terdekat ikut berpartisipasi dalam ritual yang dilakukan di kelurahan katimbang kecamatan biringkanaya kota Makassar tepatnya dirumah salah satu warga bagi yang ingin melaksanakan *Songkabala*.

Pada saat ritual proses pertama yang dilakukan pada pelaksanaan ritual *Songkabala* yaitu menyediakan ayam jantan dan betina yang berwarna hitam dan putih untuk disajikan kepada leluhur atau makhluk gaib tersebut. Dan juga menyediakan beberapa peralatan serta makanan seperti dupa, lilin, korek api, baju, ballo, bente, lappa'-lappa', ketupat kecil, onde-onde, songkolo, ayam kari, ayam goreng, acar, nasi santan, pisang serta ballo.

Proses kedua membacakan do'a pada makanan yang telah disediakan oleh pinati dan do'a tersebut adalah do'a-do'a tertentu. Setelah itu masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan ritual tersebut berkumpul dan makan bersama.

¹¹ Daeng malang, (53 tahun) pinati Kelurahan Katimbang, wawancara tgl 1 juni 2020 di jl. Sipala

Proses ketiga, pembacaan do'a dan membakar dupa dengan niat pemanggilan arwah leluhur yang diyakini oleh masyarakat setempat, setelah arwah leluhur datang akan merasuki raga salah seorang pinati yang biasa disebut kesurupan. Setelah arwah tersebut datang dia akan memakai pakaian berwarna putih yang telah disediakan beserta topi (patonro).

Proses keempat, berbincang-bincang bersama arwah leluhur yang merasuki raga salah seorang pinati tersebut dan bukan hanya satu arwah tetapi biasa juga dua atau tiga arwah. Hal-hal yang mereka perbincangkan biasanya arwah tersebut meramal masa depan seseorang seperti jodoh, pekerjaan bencana alam yang akan datang sehingga mereka disuruh untuk lebih waspada. Arwah tersebut meramal masyarakat setempat sambil memakan makanan yang sudah disajikan serta meminum ballo yang telah disediakan.

Proses kelima, pelepasan arwah leluhur pada raga salah seorang pinati dengan cara disediakan dupa dan memutar tiga kali ketubuh pinati yang dirasuki oleh arwah tersebut.

9. Pandangan Masyarakat Kel. Katimbang Kec. Biringkanaya Kota Makassar terhadap Tradisi *songkabala*

Pandangan masyarakat Kelurahan Katimbang tentang Tradisi *Songkabala* dalam suatu ritual tidak lepas dari segi definisi Tradisi *Songkabala*. Maksud dan pelaksanaan tradisi *songkabala*, serta masyarakat yang melaksanakan tradisi *songkabala* tersebut tepatnya di lokasi yang telah menjadi salah satu objek kajian penelitian. Apabila kita melihat dari segi definisi tradisi *songkabala*, beberapa tokoh masyarakat kelurahan katimbang pasti mempunyai persepsi yang berbeda-beda antara satu sama lainnya. Tiap orang tentu mengutarakan pendapatnya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh para narasumber.

Berikut ini pandangan seorang masyarakat kelurahan katimbang mengenai tradisi *songkabala*, mengatakan:

Saya setuju dengan adanya tradisi ini, ya mungkin karena sudah menjadi kebiasaan di daerah setempat yang dilaksanakan setiap tahun sekali. Tradisi ini merupakan tradisi yang lahir dari aktivitas masyarakat yang sejak dulu sampai

sekarang masih hidup dilakukan secara turun temurun yang mana ini merupakan kepercayaan dan dipercayai oleh masyarakat.¹²

Berikut pandangan salah satu staf pemerintah kelurahan katimbang yang mana dia mengutarakan ketidaksepakatan dengan adanya tradisi *Songkabala* tersebut, dengan mengatakan:

Tradisi *Songkabala* yang dilakukan oleh masyarakat setempat menurut saya tidak sesuai dengan syariat islam. Karena menimbulkan kepercayaan terhadap masyarakat dengan adanya hal-hal gaib yang tidak bisa dijangkau oleh nalar.¹³

Kita tidak bisa menyalahkan semua pendapat yang di ungkapkan oleh masyarakat, karena tiap-tiap pandangan mereka pasti memiliki suatu rujukan yang dipegang oleh masing-masing orang. Pihak yang mengatakan setuju dikarenakan dia benar-benar merasakan adanya perlindungan setelah melaksanakan ritual tersebut. Sedangkan pihak yang mengatakan tidak setuju dengan adanya tradisi ini karena menurut mereka ritual ini tidak sejalan dengan ajaran islam

Peneliti menangkap informasi dari berbagai narasumber bahwasanya dengan dilakukannya tradisi *Songkabala* merupakan salah satu warisan nenek moyang yang merupakan bentuk rasa terima kasih karena diberikannya perlindungan. Salah satu tujuan dilakukannya ritual ini adalah masyarakat bisa saling bersilaturahmi dan memperlihatkan sikap kerjasama dalam melestarikan budaya yang mencerminkan nilai-nilai leluhur yang terkandung dalam tradisi *songkabala* yang perlu di ungkap sesuai ajaran agama islam.

10. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Tradisi *Songkabala* di Kalangan Masyarakat Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar

Dalam hukum islam tradisi dikenal dengan kata *Urf* yaitu secara etimologi berarti “sesuatu dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Al- urf* (adat

¹² Daeng baco, (60 tahun) Masyarakat Kelurahan Katimbang, wawancara tgl 1 juni 2020, di Jl. Sipala

¹³ Ardianti, (27 tahun) staf Kelurahan Katimbang, wawancara tgl 1 juni 2020, di Kelurahan Katimbang

istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.¹⁴ Secara terminology menurut Abdul-Karim Zaidan, Istilah ‘*Urf* berarti: “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”¹⁵

Menurut Ulama’ ‘*Ushuliyin Urf* adalah “Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan atau meninggalkan”.¹⁶ *Al-Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara *al-urf* dan adat istiadat.¹⁷

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.

a. Adat berbeda dengan *ijma’*. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan *ijma’* harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Dikarenakan adat istiadat berbeda dengan *ijma’* maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan

¹⁴ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), h.167

¹⁵ Satria Efendi, et al. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h.153

¹⁶ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV Smart, 2008), h.110

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam “Ilmu ushulul fiqh”* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 133

hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. Adapun *ijma'* menjadi hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.

- b. Adat terbagi menjadi dua kategori; ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan al-Qur'an, "Allah mensyari'atkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan" (QS. An-Nisa' (4):11). Sedangkan adat berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup dengan cara *mu'athah* (Take and Give) tanpa ada ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.¹⁸

Pada sisi empiris, suatu perilaku yang dilakukan secara terus menerus oleh perorangan akan menimbulkan kebiasaan pribadi, begitu juga jika kebiasaan itu ditiru dan dilakukan oleh orang lain, maka kebiasaan tersebut akan menjadi kebiasaan yang melekat bagi orang tersebut. Apabila secara bertahap kebiasaan tersebut kian hari kian banyak atau keseluruhan anggota masyarakat yang mengikuti kebiasaan tersebut, maka lambat laun kebiasaan tersebut akan berubah menjadi apa yang dinamakan dengan tradisi adat atau kebiasaan. Berubahnya suatu kebiasaan pribadi seseorang kearah kebiasaan yang diikuti oleh suatu masyarakat tidak berarti bahwa kebiasaan tersebut dapat kita katakan sebagai hukum adat, tetap imasih dalam bentuk adat saja. Pendapat yang demikian ini juga disampaikan oleh Soerjono Soekanto, sebuah interaksi yang dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan pola-pola tertentu, yang disebut dengan "cara", dan cara-cara yang diterapkan tersebut dapat menimbulkan kebiasaan.¹⁹

¹⁸ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), h. 168

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1987), h.32

Tradisi *Songkabala* adalah salah satu bentuk rasa terima kasih yang masih tetap dilestarikan oleh masyarakat kelurahan katimbang kecamatan biringkanaya kota Makassar karena memiliki nilai yang penting bagi masyarakat setempat yang masih mempertahankannya. Firman Allah Swt. Berikut yang menegaskan pernyataan sebagai berikut QS. Al-Baqarah: 208

Adapun hukum adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang timbul dari masyarakat setempat dalam melaksanakan sebuah tata keadilan dan kesejahteraan yang bersifat kekeluargaan. Hukum adat juga mengatur interaksi sosial antara pribadi-pribadi, interpersonal ini mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, yang didasarkan pada kebutuhan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain, yang apabila tidak menyenangkan bagi pihak pribadi yang bersangkutan.

Hukum adat bersifat tradisional, namun sekaligus dinamis dan elastis. Sifat pertama menunjukkan kepada keterkaitannya pada garis kontinuitas kebudayaan bangsa, sedangkan sifat kedua dan ketiga membuktikan kemampuannya untuk berkembang seiring dengan tuntutan alam dan zaman, serta menyesuaikan diri dari kasus-kasus khusus, unik ataupun menyimpang. Oleh karena itu, maka hukum adat sekaligus dapat mengandung unsur merembang layu, memudar, meluntur, disamping unsur yang berlagak gaya dalam puncak kejayaan, serta anasir yang sedang merayap melata pada taraf kelahirannya.²⁰

Saharuddin selaku ketua RW 01 RT 01 Jl. Sipala kelurahan katimbang kecamatan biringkanaya kota Makassar menyatakan bahwa Tradisi *Songkabala* merupakan ritual yang di lakukan turun-menurun yang sudah mewarnai kebudayaan manusia beberapa abad yang lalu hingga sekarang. Dan ini sudah menjadi hukum adat masyarakat setempat karena jika masyarakat yang mempercayai adanya tradisi tersebut dan tidak ikut hadir serta tidak

²⁰ Fatimah, Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 88

melaksanakannya maka bisa menimbulkan berbagai gangguan mistis ataupun masalah seperti sakit-sakitan.²¹

KESIMPULAN

Dalam suku Makassar, yang lebih tepatnya berada dalam kampung Sipala yang berada di Kel. Katimbang Kec. Biringkanaya terdapat sebuah tradisi yang dilakukan rutin setiap tahun sekali yaitu Songkabala. Proses tersebut dilakukan dengan menyediakan nasi yang berwarna kuning (*songkolo*), ayam yang dimasak dan dicampur dengan kelapa, ayam goreng dan disuguhkan kepada makhluk gaib. Pandangan masyarakat Kelurahan Katimbang tentang Tradisi *Songkabala* dalam suatu ritual tidak lepas dari segi definisi Tradisi *Songkabala*. Maksud dan pelaksanaan tradisi *songkabala*, serta masyarakat yang melaksanakan tradisi *songkabala* tersebut tepatnya di lokasi yang telah menjadi salah satu objek kajian penelitian. Apabila kita melihat dari segi definisi tradisi *songkabala*, beberapa tokoh masyarakat kelurahan katimbang pasti mempunyai persepsi yang berbeda-beda antara satu sama lainnya. Tiap orang tentu mengutarakan pendapatnya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh para narasumber. Dalam hukum islam tradisi dikenal dengan kata *Urf* yaitu secara etimologi berarti “sesuatu dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Al-urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.²² Secara terminology menurut Abdul-Karim Zaidan, Istilah ‘*Urf* berarti: “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”

DAFTAR PUSTAKA:

Agus, Bustanuddin. *Agama dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

Wulansari, C. Dewi. *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012)

²¹ Saharuddin, (51 tahun) Ketua RW Jl. Sipala Kelurahan Katimbang, wawancara tgl 1 juni 2020, di Jl. Sipala

²² Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), h.167

- Armang, *Tradisi Appassili pada Masyarakat Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam)*, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin, 2017)
- Kasniyah, Naniek. *Tradisi Makan dan Minum di Lingkungan Kraton Yogyakarta* (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997)
- Juliana, *Tradisi Mappasoro bagi Masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba*, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin, 2017)
- Nirwan, A. *Perkembangan Kepercayaan di Sulawesi Selatan* (Makassar: Alauddin University Press, 2013)
- Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013)
- DKK, Zakiah Daradjat. *Perbandingan Agama I* (Yogyakarta: Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983)
- Suriyaman Mustari, A. Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017)
- et al, Satria Efendi. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005)
- Hasan Khalil, Rasyad. *Tarikh Tasryi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009)
- Anhari, Masykur. *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV Smart, 2008)
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Kaidah Hukum Islam "Ilmu ushulul fiqh"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993)
- Fatimah, Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional (Makassar: Alauddin University Press, 2014)
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1987)
- Daeng malang, (53 tahun) pinati Kelurahan Katimbang, wawancara tgl 1 juni 2020 di jl. Sipala
- Daeng baco, (60 tahun) Masyarakat Kelurahan Katimbang, wawancara tgl 1 juni 2020, di Jl. Sipala
- Ardianti, (27 tahun) staf Kelurahan Katimbang, wawancara tgl 1 juni 2020, di Kelurahan Katimbang

Saharuddin, (51 tahun) Ketua RW Jl. Sipala Kelurahan Katimbang, wawancara tgl
1 juni 2020, di Jl. Sipala

Syatar, Abdul. “Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana
Islam.” *Diktum* 16, no. 1, Juli (2018): 118–34.
doi:<https://doi.org/10.28988/diktum.v16i1.525>.